EKSISTENSI PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUJUANNYA DI MASYARAKAT

Derita Prapti Rahayu¹

Abstract

Existence of Company is Existence of based Company activitys of economics expanding to go forward society through some function and target him where conducted by body or individualness of effort both for legal company and also do not conducted the legal company continually by creating service and goods to marketing and also obtain, get advantage. Company classification is classification of is each company of goodness of effort based private sector effort and also state to the founding, arrangement and also responsibility as according to applicable law order.

Keywords: Eksistensi Perusahaan, Fungsi dan tujuannya di masyarakat

Posisi lembaga atau institusi yang bernama perusahaan selalu berada dalam masyarakat. Perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat karena pada dasarnya masyarakatlah pemasok utama kebutuhan perusahaan sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan. Jadi, keberadaan dan kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap institusi/lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini perusahaan.2

Menurut Sri Redjeki Hartono, keberadaan suatu perusahaan memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberi sumbangan yang besar dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarkat. Kajian terhadap perusahaan mempunyai arti yang penting dalam berbagai hal diantaranya adalah:3

Pertama, berhubungan dengan keberadaan atau eksistensi perusahaan di dalam masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak karena sifat ketergantungan keduanya sangat besar. Masyarakat merupakan pemasok semua sumber daya perusahaan dan sekaligus merupakan pengguna atau konsumen hasil perusahaan. Sedangkan perusahaan hanya memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kedua, Posisi perusahaan dalam kegiatan ekonomi makro baik lokal, nasional, maupun internasional/global akan mempunyai posisi sentral.

Ketiga, posisi perusahaan didalam masa transisi dari pelaku ekonomi local atau nasional menuju sebagai pelaku ekonomi global. Posisi transisi ini merupakan titik sentral mengenai berbagai masalah yang timbul atau berkembang yang sifatnya sangat kompleks yang selalu akan timbul sampai dua decade mendatang antara lain mengenai hak milik intelektual, alih teknologi, investasi dan perdagangan bebas.

Keempat, setiap kegiatan dan perilaku perusahaan apapun bentuknya selalu mempunyai pengaruh dan mempengaruhi masyarakat dan pihakpihak ketiganya. Perilaku dan kegiatan perusahaan pada dasarnya sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian lokal maupun nasional bahkan internasional karena pada dasarnya perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang aktif. Demikian juga tidak menutup kemungkinan bergeraknya perusahaan menjadi maju dan berkembang, pasti akan diikuti oleh perkembangan masyarakat.

Salah satu syarat keberadaan perusahaan dapat diakui negara dan diterima masyarakat luas adalah apabila perusahaan mempunyai pengaturan hukum yang sifatnya legal oleh negara dan selalu memperhatikan lingkungan masyarakat dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha.

Dengan demikian sesuai tujuan makalah ini, yang mana ingin melihat lebih jauh bagaimana maju

Derita Prapti Rahayu adalah Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung

Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 42-43

Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 27.

dan berkembangnya keberadaan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan didalam masyarakat secara umum ditinjau dari fungsi dan tujuan serta tinjauan umum badan-badan usaha, perlu ada pembahasan lebih lanjut sebagai titik tolak pemahaman dari apa yang sedikit banyak telah dikemukakan diatas.

- Bagaimanakah keberadaan perusahaan dalam pelaksanaan fungsi dan tujuannya di masyarakat?
- 2. Bagaimanakah klasifikasi perusahaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku?

Keberadaan Perusahaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Dan Tujuannya Di Masyarakat

Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia kata Existence mengandung arti ada, adanya. Sedangkan untuk kata Perusahaan dalam kamus bahasa Indonesia-Inggris adalah business, enterprise, concern.

Jadi dalam pembahasan ini mengangkat yang namanya keberadaan perusahaan. Dalam mana perusahaan merupakan salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam Hukum Dagang. Melalui staat blad 1938-276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1938, Istilah perusahaan masuk kedalam Hukum Dagang menggantikan istilah pedagang.⁶

Sebagaimana definisi perusahaan dari segi hukum, dapat dilihat menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan sebagai berikut:

- Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba (pasal1 huruf b);
- Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba (pasal 1 huruf d);
- Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan (pasal 1

hurufc).

Dengan demikian, definisi perusahaan menurut Undang-Undang seperti tersebut diatas meliputi bentuk usaha (company) dan sekaligus juga sebagai jenis usaha (business). Jadi perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan didalam perekonomian (keuangan, industri,dan perdagangan), yang dilakukan terus menerus atau teratur (regelmatig), terang-terangan (openlijk) dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba (wints oogmerk).

Perusahaan dapat diartikan secara luas dilihat melalui suatu metode pendekatan. Metode pendekatan dalam hal ini pendekatan makro yaitu untuk melihat secara komperhensif perusahaan dengan masyarakat. Artinya dari sisi hukum perusahaan dapat ditinjau melalui fungsi-fungsinya dan mengatur (manage) sumber daya manusia terhadap segala kegiatan menurut aturan yang berlaku. Pengusaha dalam mengatur melalui mekanismenya sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan, karena disamping mempunyai kepentingan-kepentingan kegiatan perusahaan tersebut juuga mempunyai hak sebagai pengusaha.

Pengusaha dalam melaksanakan Delegation Authority berguna untuk peningkatan kemampuan kinerja karyawan dari segala aspek. Peningkatan kemampuan kinerja karyawan mempunyai aspek pengaruuh cukup besar, seperti peningkatan profit dan memajuukan efesiensi perusahaan. Untuk karyawan sendiri juga perlu mendapat perhatian dari pengusaha dengan memberi gaji ssesuai dengan UMK (Upah Minimum Regonal) dari kebijakan pemerintah. Menurut penulis keberadaan perusahaan disini memasuki track yang seimbang dan sempurna, serta harapan untuk maju dan berkembangnya suatu perusahaan sangat terbuka sekali dalam lingkungan masyarakat dan perekonomian nasional maupun internasional.

Menurut Sri Redjeki Hartono, realitanya apabila satu perusahaan bisa dikatakan berkembang, salah satu syaratnya secara pasti perusahaan tersebut di back-up oleh masyarakat. Artinya dengan di back-up nya perusahaan maka akan timbul suatu permintaan-permintaan secara terus menerus seiring tetap

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris – Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Jakarta, 2000, hal. 224.

⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia – Inggris, Edisi Ketiga, Direvisi dan diedit oleh John U. Wolf dan James T. Collins berkerjasama dengan Hasan Sadhily, Penerbit P.T Gramedia Jakarta, hal. 607.

⁶ R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta 1981, hal 17.

berjalanya perusahaan tersebut. Feperti Contohnya: Keberadaan Pabrik Rokok di Indonesia, karena ada konsumen sebagai perokok. Perokok sangat membutuhkan produk rokok tersebut untuk demi kepuasan tersendiri, otomatis melalui mekanisme seperti ini permintaan dari pasaran meningkat secara bertahap.

Fungsi perusahaan dapat juga menjadi pusat kegiatan, biasanya disebut multy player.Selanjutnya Multy player ini secara langsung dapat menimbulkan kegiatan besar yang praktis mempengaruhi suatu kegiatan bisnis disekitar tempat usaha tersebut. Dalam kenyataanya hal ini merupakan hubungan sebab akibat, dimana ada perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja banyak, maka akibatnya timbul pihak ketiga yang melakukan kegiatan bisnis meskipun jenis-jenisnya berbeda, tetapi tujuan pertama yaitu untuk memperoleh keuntungan dari produk.

Fungsi perusahaan sebagai Organisasi, dimana sebelumnya dilihat dari tujuan pokoknya yaitu:

- Perusahaan mencari keuntungan (profit).
- 2. Organisasi mencari kekuatan (power).

Perlu diketahui juga dalam membuat organisasi ada beberapa syarat – syarat sah, diantarannya:⁸

- Tidak melanggar Undang-Undang (legalitas usaha), artinya keberadaan suatu perusahaan ini syarat-syaratnya sah menurut hukum yang berlaku.
- Tidak melanggar Norma-Norma kesusilaan dan kesopanan (etika dan moral usaha), artinya menjunjung etika dan moral usaha baik di dalam dan diluar perusahaan.
- Tidak melanggar ketertiban umum, artinya selalu memperhatikan lingkungan perusahaan dengan haik

Perusahaan adalah organ masyarakat yang paling penting, yaitu:9

- Produk-produk memenuhi kebutuhan konsumen/ masyarakat, artinya perusahaan dilihat dari ciriciri pemasaran yaitu menghasilkan produk atau jasa untuk keperluan masyarakat.
- 2. Menyerap tenaga kerja, artinya Perusahaan

mempunyai daya tarik terhadap masyarakat dalam hal ini tenaga kerja, sebaliknya tenaga kerja mempunyai daya dorong yang kuat untuk bekerja di perusahaan tersebut. Besarnya tenaga kerja atau karyawan ini menandakan kekuatan perusahaan tersebut ditengah-tengah masyarakat.

Definisi perusahaan ketika pemerintahan Belanda pada waktu membacakan memorie van toe lictthing rencana undang-undang wvk dimuka parlemen, menerangkan perusahaan ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri)¹⁰

Selanjutnya dari beberapa definisi diatas, maka dapat diambil beberapa unsur terpenting yaitu:

a.) Organisasi/lembaga

Organisasi atau lembaga sebagai bentuk dan hubungan yang mempunyai sifat dinamis, dalam arti dapat menyesuaikan diri kepada perubahan, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk yang dengan sadar diciptakan manusia untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut dapat menunjukan bahwa hakekatnya organisasi itu bukanlah sebuah kumpulan dari sumber-sumber ekonomi semata-mata, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang baik atau usaha mengadakan perbandingan sumber-sumber dan hasil yang terbaik.

b.) Pengubahan sumber-sumber ekonomi

Kata "pengubahan" dapat memberikan pengertian tentang suatu proses atau kegiatan. Dan kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan tidak terbatas pada satu macam kegiatan saja tetapibanyak sekali kegiatan yang saling berkaitan. Kegiatan tersebut antara lain: produksi, pembelanjaan, personalia, pemasaran, dan sebagainya. Sedangkan sumber-sumber ekonomi yang harus diubah dapatdigolongkan kedalam empat golongan, yaitu: manusia, uang, material dan metode/manajemen.

c.) Kebutuhan

Kebutuhan disini meliputi kebutuhan akan barang

⁷ Sri Redjeki Hartono, Catatan Materi-materi perkuliahan Hukum Perusahaan, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 3 oktober 2005.

⁸ Ibid

⁾ Ibid

¹⁰ Purwosutjipto, MN., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku kesatu: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jakarta: Djambatan, 1983

¹¹ Irawan dan Basu Swasiha, Lingkungan Perusahaan, edisi pertama, cetakan ke III, BPFE, Yogyakarta, 1992, hal. 18.

dan jasa yang diperlukan dalam masyarakat. Namun perlu diketahui setiap perusahaan tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhan manusia, melainkan hanya sebagian saja. Sedangkan sebagian yang lain dipenuhi oleh perusahaan yang lain pula. Sebagai contoh perusahaan penerbitan hanya dapat memenuhi kebutuhan akan bacaan saja.

d.) Laba

Laba merupakan salah satu tujuan yang dapat mendorong perusahaan berkembang lebih lanjut. Laba adalah perbedaan antara penghasilan dengan pengeluaran, tentu saja penghasilan tersebut harus lebih besar dari pengeluaranya. Bagi sebuah perusahaan, penghasilan dapat berasal dari penjualan barang atau jasa, sedangkan pengeluarannya diperuntukan bagi semua kegiatan atau operasinya.

Hukum perusahaan ada pada ranah publik dan privat.



Keterangan:

Dalam ranah publik negara ikut campur tangan dalam hal kebijakan berupa aturan-aturan atau prosedur hukum yang harus dilaksanakan setiap orang atau badan usaha dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Sehingga kedudukan hukum disini hanya berfungsi sebagai kontrol saja agar tidak terjadi, misalnya persaingan tidak sehat. Dalam ranah privat perusahaan dijalankan oleh orang-orang khusus pelaku ekonomi, seperti seorang pengusaha atau badan usaha.

Dari beberapa definisi perusahaan seperti yang diuraikan diatas, maka penulis memahami dan merumuskan sebagai berikut:

Perusahaan adalah suatu bentuk kegiatankegiatan ekonomi oleh badan usaha atau perorangan dimana dilakukan secara terus menerus, terangterangan bertujuan mencari keuntungan dan atau laba yang kemudian dilakukan pembukuan dan secara legal diakui oleh Undang-undang dalam kedudukan wilayah Republik Indonesia.

Bentuk Usaha / Organisasi Perusahaan

Dilihat dari aspek hukum perusahaan, masingmasing bentuk usaha memiliki pengaturan yang berbeda tentang pendirian, hak dan kewajiban pihakpihak, tanggung jawab, pembubaran, dan sebagainya. Demikian juga dilihat dari aspek ekonomi dan bisnis, masing-masing bentuk usaha tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.

Oleh karena itu, seorang pengusaha yang ingin mendirikan bentuk usaha tertentu dan berinvestasi didalamnya perlu mempertimbangkan, baik apek hukum maupun aspek ekonomi dan bisnisnya. Berikut ini akan disajikan bentuk-bentuk usaha satu persatu secara lebih rinci:

Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum yang diatur dengan Undang-Undang, misalnya Firma (Vennootschap Onder Firma/Fa) dan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap/CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang kemudian diubah dengan Undang undang No 40 Tahun 2007, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (persero) di atur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara dan Koperasi diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian.

a) Persekutuan perdata (Maaschap)

Menurut Pasal 1618 KUHPerdata, persekutuan perdata (maatschap) adalah sebagai suatu persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian, dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Persekutuan Perdata (maatschap) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

 Adanya pemasukan sesuatu (inbreng) kedalam persekutuan;

Pemasukan (inbreng) ini dapat berupa: uang, barang atau benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan kantor, kredit, manfaat atau kegunaan atas sesuatu benda, good will, dan sebagainya serta tenaga kerja, baik fisik maupun tenaga fikiran.

 Adanya pembagian keuntungan atau kemanfaatan yang di dapat dengan adanya persekutuan tersebut.¹²

R.T. Sutantya Hadikusuma Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
 Hal. 13

Persekutuan Perdata (maatschap) pengaturannya terdapat didalam Pasal 1618 - Pasal 1652 Buku ketiga, Bab VIII KUHPerdata tentang Perserikatan Perdata. Persekutuan Perdata (maatschap) dapat dibagi 2 (dua), yaitu Persekutuan Perdata (maatschap) jenis umum dan persekutuan perdata (maatschap) jenis khusus. Dalam Persekutuan Perdata (maatschap) jenis umum ini diperjanjikan suatu pemasukan (inbreng) yang terdiri dari seluruh harta kekayaan masing-masing sekutu atau sebagian tertentu dari seluruh harta kekayaannya secara umum tanpa adanya perincian. Persekutuan Perdata (maatschap) semacam ini dilarang oleh ketentuan Pasal 1621 KUHPerdata, dengan rasio bahwa pemasukan seluruh atau sebagian harta kekayaan tanpa adanya perincian, mengakibatkan tidak akan dibaginya keuntungan secara adil seperti yang ditetapkan didalam ketentuan Pasal 1633 KUHPerdata. Sedangkan Persekutuan Perdata (maatschap) jenis khusus, adalah persekutuan perdata (maatschap) di mana para anggota (sekutu) masing-masing menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian dari tenaga kerjanya (Pasal 1623 KUH Perdata).

b) Persekutuan Firma (Fa). Pengertian

Fa merupakan suatu persekutuan. Dikatakan persekutuan karena pengusahanya merupakan suatu (partner) yang lebih dari satu orang. Fa adalah tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suattu perusahaan dibawah satu nama bersama dan bertanggung jawab secara tanggung menanggung. 13

Kelebihan Fa dibandingkan usaha dagang adalah dalam pengumpulan modal, sedangkan kelemahannya pada penonjolan kemampuan pribadi para pengusaha dan pada kepemimpinan / kepemilikan ganda yang membuka kemungkinan timbulnya perselisihan.

Pengaturan

Firma merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah nama bersama atau firma Fa diatur dalam

KUHD Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Disamping itu, terdapat pula beberapa ketentuan yang relevan didalam KUH Perdata, antara lain ketentuan tentang persekutuan perdata dan perikatan.14

Pendirian

Walaupun dalam praktek Fa selalu dibuat dengan akta notaris, dalam pasal 22 dan pasal 23 KUHD tidak diharuskan demikian, artinya juga dibuat dengan akta dibawah tangan, bahkan secara lisan.

Akta pendirian tersebut harus didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan melaui Berita Negara.15

Tanggung Jawab

Setiap sekutu Fa dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya.16

c) Persekutuan Komanditer (CV) Pengertian

CV merupakan persekutuan terbuka yang terangterangan menjalankan perusahaan, yaitu disamping sattu orang atau lebih sekutu biasa yang berttindak sebagai pengurus, mempunyai satu orang atau lebih sekutu diam yang bertanggung jawab atas jumlah pemasukkanya. CV merupakan pengembangan lebih lanjut dari bentuk usaha Fa. Didalam CV ini masih terdapat ciri Fa yang melekat pada sekutu pengurus (sekutu komplementer, sekutu aktif).17

Sedangkan unsur tambahan pada CV yang berbeda dengan Fa adalah pada munculnya sekutu diam (sekutu komanditer, sekutu pasif). Sekutu diam (sleeping partner) ini tidak dikenal pada Fa.18

Kelebihan CV justru pada adanya sekutu diam tersebut yang menyebabkan CV lebih fleksibel karena tersedianya sarana bagi pemodal untuk berinvestasi didalam pembentukan CV, sementara yang bersangkutan sendiri tidak perlu bertindak sebagai pengurus cukup sekutu diam saja.19

¹³ Sanusi Bintang dan Dahlan, Op Cit.

¹⁴ Ibid

¹⁵

Sri Redjeki Hartono, Catatan Materi Perkuliahan Hukum Perusahaan, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

¹⁹ Sanusi Bintang dan Dahlan, Op Cit.

Pengaturan

CV secara khusus diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 KUHD. Sama halnya juga denga Fa, disamping ketentuan khusus tersebut, berlaku ketentuan umum yang terdapat dalam KUH Perdata yaitu tentang persekutuan dan perikatan.²⁰

Pendirian

Didalam KUHD tidak diatur secara khusus bagaimana prosedur mendirikan sebuah CV. Oleh karena itu, prosedur pendirian CV dapatt diikuti secara analogi yaitu tidaka ada kewajiban untuk membuat dalam bentuk akta notaries (lisan pun boleh), kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam berita negara melalui percetakan negara di Jakarta.²¹

d) Perseroan Terbatas (PT). Pengertian

Perseroan Terbatas (PT) adalah merupakan suatu persekutuan yang berbentuk badan hukum. Pada awalnya nama Perseroan Terbatas ini berasal dari terjemahan dari Naamlooze Vennootschap (NV). Istilah terbatas didalam PT. tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada jumlah nominal nilai saham yang dimilikinya.²²

Pada awalnya keberadaan Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam KUHDagang, dan sekarang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 disebutkan pengertian Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut : Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Kata perseroan menunjuk kepada modal persekutuan yang terbagi dalam sero (saham), sedangkan kata terbatas menunjuk kepada tanggung jawab sekutu pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.²³ Setiap

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.²⁴

Jenis PT

PT dapat dibedakan antara PT Tertutup dan PT Terbuka. Yang dimaksud PT Tertutup adalah PT yang didirikan dengan tiada maksud menjual sahamnya pada masyarakat luas (bursa). Dengan kata lain PT. itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal. Beberapa sarjana menanamkan bentuk PT yang demikian sebagai PT keluarga, karena PT yang demikian itu sahamnya terbatas hanya dimiliki diantara kalangan keluarga. PT Terbuka adalah PT yang sahamnya dijual ke masyarakat luas meleui pasar modal dalam rangka memupuk modal untuk investasi usaha (go public).

e) Koperasi Pengertian

Koperasi berasal dari kata co dan operation, yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Artinya Suatu kumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan berkerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya.²⁶

Jenis Koperasi

Ada dua jenis koperasi yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya orang seorang, dan koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan – badan hukum koperasi.²⁷

Pengaturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-Undang tersebut dibuat mengacu pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menetukan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² R.T. Sutantya R. Hadikusuma, Sumantoro, Op. Cit. Hal.39

²³ Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit. Hal 7

²⁴ Ibid, Hal. 0

²⁵ Rudi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertasi Dengan Ulasan Menurutt UU No 1 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 123.

²⁶ Sanusi Bintang dan Dahlan, Op Cit Hal 46.

²⁷ Ibid

berdasarkan asas kekeluargaan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

Eksistensi Perusahaan adalah Keberadaan Perusahaan yang didasarkan atas kegiatan-kegiatan perekonomian yang berkembang maju dimasyarakat melalui beberapa fungsi dan tujuannya dimana dilakukan perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dilakukan secara terus menerus dengan menciptakan barang dan jasa untuk di pasarkan serta memperoleh keuntungan.

Klasifikasi perusahaan adalah penggolongan masing-masing perusahaan baik usaha negara maupun usaha swasta yang mana didasarkan atas suatu pendirian, pengaturan serta tanggungjawab sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- Irawan dan Basu Swasiha, *Lingkungan Perusahaan*, edisi pertama, cetakan ke III, BPFE, Yogyakarta, 1992.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta 2000
- John M.Echols dan Hassan shadily, Kamus Indonesia

 Inggris, edisi ketiga, direvisi dan diedit oleh
 John uu Wolf dan James T Collins
 berkerjasama dengan Hasan Shadilly,
 Penerbit PT Gramedia, Jakarta.

- Purwosutjipto, MN, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku Kesatu,: Pengetahuan Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1983.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta 1981.
- Ridwan Khairandy dkk, *Pengantar Hukuum Dagang Indonesia I*, Pusat studi Hukum UII dan GAMA Media, Yogyakarta.
- R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tentang Piutang-Piutang Yang Diistimewakan, PT Prandya Paramita, Jakarta. 2001.
- Rudi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertasi dengan ulasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahuun 1995, Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Penerbit Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- -----, Catatan Materi-Materi Perkuliahan Hukum Perusahaan, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Kutipan dari Racmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000.